

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
Nomor : ~~028~~ /GO/SET/KP.08.01/II/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR: 008/GO/SET/OT.01/2019
TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG, TENAGA PENGAMANAN, TENAGA
PENGEMUDI, CLEANING SERVICE DAN PRAMUSAJI PADA SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2019**

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Penetapan tenaga Kontrak/Pendukung, Tenaga Pengamanan, tenaga Pengemudi, Cleaning Service dan Pramusaji dilingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182;
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 181);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dilingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;

4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 380/K.BAWASLU/KU.01.00//XII/2016 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: 1096-KEP Tahun 2015 tentang perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 864-KEP Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Instruksi Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor: 0808/K.Bawaslu/HK.01.00/XII/2018 Tertanggal 28 Desember 2018 Perihal Instruksi Evaluasi Non Pegawai Negeri Sipil;

2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-115.01.2.686438/2019 tanggal 05 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 ditetapkan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA** : Berdasarkan point KESATU diatas akan dilaksanakan Evaluasi pertiga Bulan sekali selama Tahun 2019 bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2019 berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BAWASLU Tahun Anggaran 2019;

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo

Pada tanggal, 15 Februari 2019

a.n. **SEKRETARIS JENDERAL**
KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI GORONTALO



BAWASLU
BADAN PEMERIKSA PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

SAPNI SYAHRIL, S.I.P. M.Si
NIP. 19660706 198909 1 017

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NOMOR : /GO/SET/KP.08.01/III/2019

TENTANG : PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO, TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Mustika Hidayat Al Anshori.S.Kom	Pelaksana Teknis/ Tenaga Pendukung
2	Abdul Hanap M. Parangi,SH	Pelaksana Teknis/ Tenaga Pendukung
3	Fadli Bukoting,SH	Pelaksana Teknis/ Tenaga Pendukung
4	Adityo Setiawan Ibrahim,S.AP	Pelaksana Teknis/ Tenaga Pendukung
5	Awan Abdullah	Pelaksana Teknis/ Tenaga Pendukung
6	Ahmad Polamolo,SE	Pelaksana Teknis/ Tenaga Pendukung
7	Ibnu Lawani	Pelaksana Teknis/ Tenaga Pendukung
8	Norpin Ahmad,S.IP	Pelaksana Teknis/ Tenaga Pendukung
9	Armin Nur,S.Hi	Pelaksana Teknis/ Tenaga Pendukung
10	Ahmad Ali,S.Kom	Pelaksana Teknis/ Tenaga Pendukung
11	Roy Hamrain, MH	Pelaksana Teknis/ Tenaga Pendukung
12	Yopin Polutu,SH	Pelaksana Teknis/ Tenaga Pendukung
13	Muchtar R. Ahmad	Satpam/Security
14	Fitriyadi Polontalo	Satpam/Security
15	Ibrahim Husain	Satpam/Security
16	Ismail Ali	Pengemudi
17	Lukman Lahiya	Pengemudi
18	Ansar Utina	Pengemudi
19	Chalid Ibrahim	Pengemudi
20	Rahmat Nasihar	Pengemudi
21	Sri Raina Djafar,S.KM	Pramusaji
22	Lubis Dunggio	Cleaning Service
23	Usman Akuba	Cleaning Service

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal, 15 Februari 2019

a.n. **SEKRETARIS JENDERAL**
KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI GORONTALO



SAPNI SYAHRIL, S.IP. M.Si
NIP. 19660706 198909 1 017